

LAPORAN SINGKAT
RAPAT UJI KELAYAKAN (*FIT AND PROPER TEST*) CALON HAKIM AGUNG DAN
CALON HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : II
Rapat ke : V
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung
Dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung
Acara Rapat : Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung pada
Mahkamah Agung a.n. Drs. Busra, S.H., M.H.
Hari/ tanggal : Hari Rabu/ 22 Januari 2020
Waktu : Pukul 10.35 – 11.24 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. /
Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir : 2 (dua) orang Pimpinan, 29 (dua puluh Sembilan) orang anggota
dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI dari
9 (Sembilan) Fraksi

I. PENDAHULUAN

Rapat Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung dibuka pukul 10.35 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. dengan agenda rapat membahas::

- Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung a.n. Drs. Busra, S.H., M.H.
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Calon Hakim Agung diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Khazanah Fiqih Islam dalam sistem hukum Indonesia merupakan paham yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia.
 - Syariah posisinya lebih tinggi dari Fiqih dan tidak bisa salah.
 - Fiqih Islam dalam sistem hukum nasional memiliki perspektif keilmuan.

- Isi Fiqih harus ditransformasikan dalam peraturan perundangan dan sudah berjalan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Undang-Undang tentang Wakaf dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dsb.
 - Khazanah Fiqih Islam telah menunjukkan peran dalam masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan damai kehidupan bernegara yang berlandaskan Pancasila.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI diantaranya adalah sebagai berikut:
- Menanyakan berapa jumlah Hakim Agama saat ini di Mahkamah Agung.
 - Meminta penjelasan tentang Murabahah, Istisna, Waqalah dan Mudarabah.
 - Selama perjalanan karir, perkara mana yang paling sulit ditangani dan di perkara mana yang mimpi Calon belum tercapai sehingga mendorong mencalonkan diri jadi Hakim Agung.
 - Menanyakan siapa tokoh yang Calon kagumi setelah Rasulullah S.A.W.
 - Meminta pandangan terhadap Hakim senior Artidjo Alkautsar.
 - Meminta penjelasan Calon terkait adanya *trust* lebih ke Pengadilan Negeri daripada Pengadilan Agama.
 - Meminta penjelasan alasan tidak ada Hakim Agama yg membuat opini revisi minimal batas usia perkawinan.
 - Meminta pendapat Calon tentang Jinayah di Aceh.
 - Meminta pendapat tentang nikah dibawah tangan.
 - Banyak kasus perceraian artis di Jakarta. Dari pihak Pengadilan sering membuka informasi terkait perceraian artis. Menanyakan alasan perkara keluarga tidak dilakukan tertutup.
 - Menanyakan apa kontribusi Fiqih Islam pada hukum positif di Indonesia.
3. Beberapa jawaban yang disampaikan oleh Calon Hakim Agung diantaranya adalah sebagai berikut:
- Murabahah adalah akad perjanjian pembiayaan pembelian jual beli barang dengan jangka waktu tertentu. Istisna adalah bentuk lain dari murabahah Waqalah adalah akad mewakilkan pihak ke pihak lain untuk pemotongan/ penyimpanan surat/ Mudarabah adalah perjanjian bagi hasil antara dua pihak
 - Perkara paling sedikit yaitu ketika bertugas di Balige sedangkan di NTT jumlah banding sedikit. Selama bertugas paling sulit ketika di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena variasi perkara bermacam-macam.
 - Menurut Calon Artidjo Alkautsar adalah orang yg tegas menegakkan hukum, patut diteladani dan sederhana sekalipun komunikasi publiknya kaku.
 - Terkait dengan sensitifitas di Mahkamah Agung terhadap usia perkawinan, dimana Mahkamah Agung dianggap kurang sensitif dalam isu-isu yang berkembang di masyarakat perihal usia perkawinan. Calon menjelaskan bahwa di lingkungan Mahkamah Agung banyak yang menulis mengenai persoalan usia perkawinan hanya saja kurang dipublikasi sehingga ada

- kesan Mahkamah Agung tidak sensitif. Selain itu pula juga telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa menaikkan umur tidak perlu.
- Jinayah di Aceh telah menjadi 120 bagian tindakan yang bisa dimasukkan dalam wewenangnya. Untuk penerapan di seluruh Indonesia harus melihat perkembangan masyarakat Indonesia.
 - Terkait nikah dibawah tangan bahwa hal tersebut tidak sah menurut hukum.
 - Informasi di pengadilan sebenarnya tertutup melalui humas. Tetap menggunakan asas terbuka untuk umum namun sidang pemeriksaan perkara tertutup.

III. PENUTUP

Rapat diskors pukul 11.24 WIB, kemudian dilanjutkan dengan Calon Hakim Agung a.n. Sartono, S.H., M.H., M.Si.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,

DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.

A-118